



PUTUSAN

Nomor : 710/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dewi Zulhidayani.**
Tempat Lahir : Tanjung Balai.
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 Pebruari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pergam Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 September 2011 s.d 13 Oktober 2011.
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2011.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- I Surat dakwaan Penuntut Umum No: Reg.Perk-PDM:82/Kisar/Ep.1/03/2012, tertanggal 18 Juni 2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DEWI JULHIDAYANI** pada hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2011 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2011, bertempat di Jin. Ir. Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barana berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh iuta rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang"**

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mendapat telepon dari saksi Ika Fitri Ani dan mengatakan jika ada penerimaan Honor Daerah di Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, dan saksi Ika Fitri Ani mengatakan apakah anak saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd yang bernama Abd. Rahman Harahap mau jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, setelah saksi Ika Fitri Ani selesai menelpon saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kemudian saksi Nurliana Dalimunthe menelpon, dan mengatakan "datanglah kak ke Kisaran kalau mau anak kakak si Abd. Rahman Harahap jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, karena saksi Ika Fitri Ani pun mau diurus juga biar masuk honor Daerah Pemkab Asahan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd bersama dengan saksi Abd Rahman Harahap berangkat ke Kisaran, sekitar pukul 04.00 wib dini hari pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd dan saksi Abd Rahman Harahap tiba di Kisaran, lalu menuju ke rumah saksi Nurliana Dalimunte, dan saksi Nurliana Dalimunte mengatakan jika ada tetangganya yang bernama Dewi Julhidayani sudah banyak memasukkan orang bekerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun adik saksi Nurliana Dalimunte yaitu saksi Ika Fitri Ani juga mau diurus masuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun yang mengurus Dewi Julhidayani, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd menanyakan berapa biaya untuk mengurus jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, kemudian saksi Nurliana Dalimunte mengatakan biayanya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 09.00wib, saksi Elya Rosa Simbolon, Spd, saksi Abd Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte menuju kerumah terdakwa Dewi Julhidayani yang saat itu beralamat di JIn. Ir. Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd bertanya "sebenarnya bagaimana kerja Honor Daerah itu dek? lalu di jawab terdakwa "SK nya SK Bupati untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dengan gaji sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan minggu ini sudah ketuk palu dan sudah ada penerimaan dan paling lama 5 (lima) tahun jadi Honor Daerah pasti diangkat jadi CPNS Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kembali bertanya "apa betul itu" dan di jawab oleh terdakwa "iya 100 % anak ibuk pasti kerja" lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kembali bertanya "berapalah biaya pengurusan untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan" yang dijawab terdakwa dengan bujuk rayu dan serangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk saksi Eliya Rosa Simbolon agar mau menyerahkan uang untuk biaya pengurusan anak saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd untuk masuk bekerja sebagai Tenaga Honor Daerah pada Dinas Kesehatan Pemkab Asahan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa ada mengatakan kepada saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd "jangan mengatakan kepada siapasiapa bu, karena ini rahasia" karena saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd percaya dengan ucapan terdakwa, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mengatakan "besoklah uang ditransfer dari Padang Sidempuan " lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd dan saksi Abd.Rahman Harahap kembali ke rumah saksi Nurliana Dalimunte untuk menginap.

Keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2011 sekitar pukul 08.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menghubungi suaminya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd menggunakan Rekening an.Naek Pasaribu dengan Rekening Bank Sumut Syariah, dan sekitar pukul 10.00 wib suami saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd mengatakan jika uang sebesar Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) telah ditarnsfer ke Bank Sumut Syariah an. Naek Pasaribu, kemudian sekitar pukul 10.30 wib saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd bersama dengan saksi Abd.Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte berangkat menuju ke rumah terdakwa Dewi Julhidayani dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Abd. Rahman Harahap menyerahkan 1 (satu) buah map kepada terdakwa yang berisikan berkas-berkas berupa foto copy Ijazah D3 Keperawatan an.Abd.Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu)lembar, foto copy transkrip nilai an.Abd Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy KTP an.Abd. Rahman Harahap sebanyak 1 (satu) lembar, pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kemudian berkas-berkas, setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan berkas-berkas Abd.Rahman Harahap, terdakwa mengatakan jika saat itu juga akan membawa berkas-berkas ke kantor Bupati Kab.Asahan dan mengatakan agar saksi Abd.Rahman Harahap jangan pulang ke Padang Sidempuan karena minggu ini mau dipanggil untuk kerja jadi Honor Daerah Pemkab Asahan.

Setelah 1 (satu) minggu penyerahan uang kepada terdakwa saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menghubungi terdakwa melalui hand phone dan menanyakan "Apakah sudah ada panggilan terhadap anak saksi Elyya Rosa Simbolon,Spd untuk bekerja" yang dijawab terdakwa "sabar lah buk sebentar lagi, pasti itu" dan hampir setiap minggu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal kerja anak saksi, namun jawaban terdakwa selalu mengatakan "Sabar bu" dan setelah sampai 2 (dua) bulan yaitu pada akhir bulan Maret 2011 saksi Abd.Rahman Harahap pulang ke Padang Sidempuan dan mengatakan jika tidak ada juga panggilan kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simboion,Spd menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa tetap menyuruh saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd untuk sabar, lalu saksi mendapat informasi jika saksi Ika Fitri Ani sudah bekerja sebagai TKS (Tenaga Suka Rela) di Puskesmas Sei Dadap Kab.Asahan dan bukan sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dan mengetahui hal tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd sadar jika saksi telah ditipu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat dibulan Mei saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd mendatangi rumah terdakwa Dewi Julhidayani yang telah berpindah alamat ke Jln. Pergam Kisaran Kab.Asahan, dan saat bertemu terdakwa mengatakan agar sabar bahwa pada bulan Juni 2011 pasti sudah dipanggil kerja, namun saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd mengatakan uang yang telah saksi serahkan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa mengatakan jika uang tersebut telah terdakwa berikan kepada temannya, yang tidak terdakwa katakan siapa nama temannya namun terdakwa mengatakan jika temannya tersebut sedang keluar kota, dikarenakan saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd telah merasa curiga lalu dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Dewi Julhidayani dengan memakai materai Rp.6000.- dengan keterangan sesuai dengan tanggal sewaktu penyerahan uang yaitu pada tanggal 3 Januari 2011, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd jika pada bulan Juni 2011 anak saksi pasti dipanggil kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, namun hingga saat ini anak saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd yaitu saksi Abd Rahman Harahap tidak ada dipanggil untuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, sehingga atas kejadian tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DEWI JULHIDAYANI** pada hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2011 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di JIn. Ir Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Kisaran"**dengan sengaja **memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Ro.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mendapat telepon dari saksi Ika Fitri Ani dan mengatakan jika ada penerimaan Honor Daerah di Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, dan saksi Ika Fitri Ani mengatakan apakah anak saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd yang bernama Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Harahap mau jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, setelah saksi Ika Fitri Ani selesai menelpon saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kemudian saksi Nurliana Dalimunthe menelpon, dan mengatakan "datanglah kak ke Kisaran kalau mau anak kakak si Abd. Rahman Harahap jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, karena saksi Ika Fitri Ani pun mau diurus juga biar masuk honor Daerah Pemkab Asahan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd bersama dengan saksi Abd Rahman Harahap berangkat ke Kisaran, sekitar pukul 04.00 wib dini hari pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd dan saksi Abd Rahman Harahap tiba di Kisaran, lalu menuju ke rumah saksi Nurliana Dalimunte, dan saksi Nurliana Dalimunte mengatakan jika ada tetangganya yang bernama Dewi Julhidayani sudah banyak memasukkan orang bekerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun adik saksi Nurliana Dalimunte yaitu saksi Ika Fitri Ani juga mau diurus masuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun yang mengurus Dewi Julhidayani, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menanyakan berapa biaya untuk mengurus jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, kemudian saksi Nurliana Dalimunte mengatakan biayanya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.00wib, saksi Elya Rosa Simbolon, Spd, saksi Abd Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte menuju kerumah terdakwa Dewi Julhidayani yang saat itu beralamat di JIn. Ir. Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd bertanya "sebenarnya bagaimana kerja Honor Daerah itu dek? lalu di jawab terdakwa "SK nya SK Bupati untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dengan gaji sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan minggu ini sudah ketuk palu dan sudah ada penerimaan dan paling lama 5 (lima) tahun jadi Honor Daerah pasti diangkat jadi CPNS Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kembali bertanya "apa betul itu" dan di jawab oleh terdakwa "iya 100 % anak ibuk pasti kerja" lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kembali bertanya "berapalah biaya pengurusan untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan" yang dijawab terdakwa dengan bujuk rayu dan serangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk saksi Eliya Rosa Simbolon agar mau menyerahkan uang untuk biaya pengurusan anak saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk bekerja sebagai Tenaga Honor Daerah pada Dinas Kesehatan Pemkab Asahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa ada mengatakan kepada saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd "jangan mengatakan kepada siapa-siapa bu, karena ini rahasia" karena saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd percaya dengan ucapan terdakwa, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mengatakan "besoklah uang ditransfer dari Padang Sidempuan " lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd dan saksi Abd.Rahman Harahap kembali ke rumah saksi Nurliana Dalimunte untuk menginap.

Keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2011 sekitar pukul 08.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menghubungi suaminya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menggunakan Rekening an.Naek Pasaribu dengan Rekening Bank Sumut Syariah, dan sekitar pukul 10.00 wib suami saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mengatakan jika uang sebesar Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) telah ditarnsfer ke Bank Sumut Syariah an. Naek Pasaribu, kemudian sekitar pukul 10.30 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd bersama dengan saksi Abd.Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte berangkat menuju ke rumah terdakwa Dewi Julhidayani dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Abd. Rahman Harahap menyerahkan 1 (sate) buah map kepada terdakwa yang berisikan berkas-berkas berupa foto copy Ijazah D3 Keperawatan an.Abd.Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu)lembar, foto copy transkrip nilai an.Abd Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy KTP an.Abd. Rahman Harahap sebanyak 1 (satu) lembar, pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kemudian berkas-berkas, setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan berkas-berkas Abd.Rahman Harahap, terdakwa mengatakan jika saat itu juga akan membawa berkas-berkas ke kantor Bupati Kab.Asahan dan mengatakan agar saksi Abd.Rahman Harahap jangan pulang ke Padang Sidempuan karena minggu ini mau dipanggil untuk kerja jadi Honor Daerah Pemkab Asahan.

Setelah 1 (satu) minggu penyerahan uang kepada terdakwa saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menghubungi terdakwa melalui hand phone dan menanyakan "Apakah sudah ada panggilan terhadap anak saksi Elyya Rosa Simbolon, Spd untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja" yang dijawab terdakwa "sabar lah buk sebentar lagi, pasti itu" dan hampir setiap minggu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal kerja anak saksi, namun jawaban terdakwa selalu mengatakan "Sabar bu" dan setelah sampai 2 (dua) bulan yaitu pada akhir bulan Maret 2011 saksi Abd.Rahman Harahap pulang ke Padang Sidempuan dan mengatakan jika tidak ada juga panggilan kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simboion,Spd menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa tetap menyuruh saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd untuk sabar, lalu saksi mendapat informasi jika saksi Ika Fitri Ani sudah bekerja sebagai TKS (Tenaga Suka Rela) di Puskesmas Sei Dadap Kab.Asahan dan bukan sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dan mengetahui hal tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd sadar jika saksi telah ditipu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat dibulan Mei saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd mendatangi rumah terdakwa Dewi Julhidayani yang telah berpindah alamat ke Jln. Pergam Kisaran Kab.Asahan, dan saat bertemu terdakwa mengatakan agar sabar bahwa pada bulan Juni 2011 pasti sudah dipanggil kerja, namun saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd mengatakan uang yang telah saksi serahkan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa mengatakan jika uang tersebut telah terdakwa berikan kepada temannya, yang tidak terdakwa katakan siapa nama temannya namun terdakwa mengatakan jika temannya tersebut sedang keluar kota, dikarena saksi Eliya Rosa Simbolon. Spd telah merasa curiga lalu dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Dewi Julhidayani dengan memakai materai Rp.6000.- dengan keterangan sesuai dengan tanggal sewaktu penyerahan uang yaitu pada tanggal 3 Januari 2011, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd jika pada bulan Juni 2011 anak saksi pasti dipanggil kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, namun hingga saat ini anak saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd yaitu saksi Abd Rahman Harahap tidak ada dipanggil untuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, sehingga atas kejadian tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-82/Kisar/
Ep.1/03/2012, tertanggal 18 September 2012. yang menuntut Terdakwa
sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dewi Zulhidayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Zulhidayani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
- 3 Barang bukti:

- 1
lembar
kwitan
si
tertang
gal 3
Januar
i 2011
yang
ditand
atanga
ni oleh
Dewi.
- 2
(dua)
lembar
kwitan
si
tertang
gal 3
Januar



i yang
ditand
atanga
ni oleh
Dewi.

- 1
(satu)
lembar
slip
setora
n
Transf
er
Bank
Mandi
ri
tertang
gal 10
Januar
i 2011.

Terlampir di dalam berkas perkara.

- 1
(satu)
buah
buku
Tabun
gan
Bank
Mandi
ri
Caban
g



Kisara

n atas

nama

Dewi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/Pid.B/ 2012/PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

- 1 Menyatakan terdakwa **Dewi Zulhidayani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Marlina Hutabarat.
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Eliya Rosa Simbolon.
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Hairani Siregar.
 - 1 (satu) lembar slip setoran Transfer Bank Mandiri tertanggal 10 Januari 2011 dari Erwin A. Sitorus ke rekening an. Dewi Zulhidayani.Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Kisaran atas nama Dewi Zulhidayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Dewi Zulhidayani.

- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

IV Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, nomor : 52/ Akta.Pid/2012/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/Pid.B/ 2012/PN-Kis, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2012 ;

V Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, nomor : 53/ Akta.Pid/2012/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/ Pid.B/ 2012/PN-Kis, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2012 ;

VI Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 13 Desember 2012 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak 7 (tujuh) para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 400/Pid.B/2012/PN-Kis, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

VII Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Nopember 2012 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dewi Zulhidayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Zulhidayani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
 - 3 Barang bukti:
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Marlina Hutabarat.
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Eliya Rosa Simbolon.
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Hairani Siregar.
- 1
(satu)
lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slip
setora
n
Transf
er
Bank
Mandi
ri
tertang
gal 10
Januar
i 2011
dari
Erwin
A.
Sitorus
ke
rekeni
ng an.
Dewi
Zulhid
ayani.

Terlampir di dalam berkas perkara.

- 1
(satu)
buah
buku
Tabun
gan
Bank
Mandi
ri



Caban
g
Kisara
n atas
nama
Dewi
Zulhid
ayani.
Dikem
balika
n
kepada
Dewi
Zulhid
ayani

4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak mengemukakan suatu hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/Pid.B/ 2012/PN-Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/Pid.B/ 2012/PN-Kis. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan terutama Pasal 378 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/Pid.B/ 2012/PN-Kis. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Seasa** tanggal **08 Januari 2013**, oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.** Dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Januari 2013, No.710/PID/2012/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.